



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO**
Tempat lahir : Padangsidempuan
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03-11-1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/77/IX/2023/Resnarkoba tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/77.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 7 September 2023, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/68/IX/2023/Resnarkoba tanggal 10 September 2023, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-798B/L.2.15/Enz.1/09/2023 tanggal 20 September 2023, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 99/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 7 November 2023, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1161/L.2.15/Enz.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 9 Januari 2024, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 8.a/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 29 Januari 2024 sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor : 643/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 28 Maret 2024 sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor : 846/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 29 April 2024 sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa didampingi ROMANSYAH, S.H, dan RAFIDAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 5 Februari 2024 tentang penggantian Hakim Anggota II;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 28 Mei 2024 tentang penggantian Hakim Anggota I;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik teh cina yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3.062,30 (Tiga ribu enam dua koma tiga nol) gram, telah dimusnahkan Penyidik Polres Padangsidimpuan seberat 3.006,97 (tiga ribu enam koma sembilan tujuh) gram, dan untuk persidangan seberat **55,33** (lima puluh lima koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 dengan ime1 : 864095060256992, ime2 : 8640095060256984; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota merk kijang inova warna hitam beserta kuncinya dengan nopol : BK 1496 ABC, nomor rangka : MHFXS43G5A4005590, No Mesin : 2KD-6452099 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal April 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2024 terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan semula;

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa **terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO** hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) menangkap Herman Suryadi Lubis dan Cindy Ambariska (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip transfaran yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang berisi 1,5 pil yang narkotika golongan I jenis extasy, 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A23. Dan pada saat itu EDI (dpo) menelpon HERMAN SURYADI LUBIS, dan mengatakan “*sudah sampai ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO*”, lalu HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan “ *BELOM SAMPE BANG* “ kemudian saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menginterogasi Herman Suryadi Lubis apa maksud dari perkataan Edi tersebut dan HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO sedang membawa narkotika golongan I jenis shabu dari Medan menuju Kota Padangsidempuan. Lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS menghubungi terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO untuk mencari tahu dimana keberadaan terdakwa , dan ianya mengatakan masih disekitaran Danau Toba. Kemudian pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis memperoleh informasi bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO berada di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Kijang Inova warna hitam No. Pol. BK 1496 ABC, atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Riski Ardiansyah Piliang dengan penumpangnya terdakwa Andika Saputra Alias Kabao (duduk disamping supir), SAFITRI DEWI LUBIS (isteri Riski Syahputra Lubis) dan EVA MARLIANI HASIBUAN (isteri terdakwa), lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menangkap terdakwa Andika Saputra Lubis dan setelah itu dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dibawah bangku tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi EDI (dpo) meminta pekerjaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendapat telepon dari EDI dan mengatakan "Si Herman lah yang menghubungi kau, lalu terdakwa menjawab "Ok bang" dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telepon dari HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan agar terdakwa berangkat ke Medan untuk melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis shabu dan shabu tersebut akan diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS dengan tujuan untuk dijual dan pada saat itu HERMAN SURYADI LUBIS meminta terdakwa untuk mengirim Nomor rekening terdakwa untuk uang jalan terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang Rp.2.000.000,- masuk ke rekening terdakwa, sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat ke Medan untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dan akan diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS untuk dijual. Kemudian pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Kota Medan terdakwa HERMAN SURYADI LUBIS menelepon terdakwa dan memberikan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah "Enam Tujuh", tidak berapa lama ada nomor baru yang menghubungi terdakwa dan menanyakan sebuah kode dan terdakwa jawab "ENAM TUJUH" kemudian terdakwa diarahkan pergi ke rumah makan Rembur Kuring, dan sesampainya di Rumah Makan Rembur Kuring terdakwa menghubungi nomor baru tersebut

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa saat kemudian seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal turun dari Mobil Avanza warna putih dan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dari laki-laki yang tidak dikenal tersebut, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam mobil yang yang dikemudikan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5469/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA S.T (Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO dan HERMAN SURYADI LUBIS adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 236/JL.10061/2023 tanggal 5 September 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu berat seluruh 3.062,30 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk itu;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

----- Bahwa **terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO** hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) menangkap Herman Suryadi Lubis dan Cindy Ambariska (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang berisi 1,5 pil yang narkotika golongan I jenis extasy, 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A23. Dan pada saat itu EDI (dpo) menelpon HERMAN SURYADI LUBIS, dan mengatakan “*sudah sampai ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO*”, lalu HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan “*BELOM SAMPE BANG*” kemudian saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menginterogasi Herman Suryadi Lubis apa maksud dari perkataan Edi tersebut dan HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO sedang membawa narkotika golongan I jenis shabu dari Medan menuju Kota Padangsidempuan. Lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS menghubungi terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO untuk mencari tahu dimana keberadaan terdakwa, dan ianya mengatakan masih disekitaran Danau Toba. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis memperoleh informasi bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO berada di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Kijang Inova warna hitam No. Pol. BK 1496 ABC, atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Riski Ardiansyah Piliang dengan penumpangnya terdakwa Andika Saputra Alias Kabao (duduk disamping supir), SAFITRI DEWI LUBIS (isteri Riski Syahputra Lubis) dan EVA MARLIANI HASIBUAN (isteri terdakwa), lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menangkap terdakwa Andika Saputra Lubis dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus palstik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dibawah bangku tempat dudukan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telepon dari HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan agar terdakwa berangkat ke Medan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis shabu dan meminta terdakwa untuk mengirim Nomor rekening terdakwa untuk uang jalan terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang Rp.2.000.000,- masuk ke rekening terdakwa, sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat ke Medan untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu dan akan diantarkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS. Kemudian pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Kota Medan terdakwa HERMAN SURYADI LUBIS menelepon terdakwa dan memberikan kode menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah "Enam Tujuh", tidak berapa lama ada nomor baru menghubungi terdakwa dan menanyakan sebuah kode dan terdakwa jawab "ENAM TUJUH" kemudian terdakwa diarahkan pergi ke rumah makan Rembur Kuring, dan sesampainya di Rumah Makan Rembur Kuring terdakwa menghubungi nomor baru tersebut dan beberapa saat kemudian seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal turun dari Mobil Avanza warna putih memberikan 1 (satu) bungkus palstik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan menyimpan shabu tersebut didalam mobil yang yang dikemudikan terdakwa, untuk dibawa kepada HERMAN SURYADI LUBIS di Kota Padangsidimpuan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengendarai (satu) unit mobil Toyota merk Kijang Innova No.Pol BK 1496ABC bersama-sama saksi Riski Ardiansyah Piliang, SAFITRI DEWI LUBIS (isteri Riski Syahputra Lubis) dan EVA MARLIANI HASIBUAN (isteri terdakwa), berangkat dari Medan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS di kota Padangsidimpuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5469/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA S.T (Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO dan HERMAN SURYADI LUBIS

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 236/JL.10061/2023 tanggal 5 September 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu berat seluruh 3.062,30 gram;

Perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO** hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan) menangkap Herman Suryadi Lubis dan Cindy Ambariska (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip transfaran yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang berisi 1,5 pil yang narkotika golongan I jenis extasy, 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE, 1

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung A23. Dan pada saat itu EDI (dpo) menelpon HERMAN SURYADI LUBIS, dan mengatakan “sudah sampai ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO”, lalu HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan “ BELOM SAMPE BANG “ kemudian saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menginterogasi Herman Suryadi Lubis apa maksud dari perkataan Edi tersebut dan HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO sedang membawa narkotika golongan I jenis shabu dari Medan menuju Kota Padangsidempuan. Lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS menghubungi terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO untuk mencari tahu dimana keberadaan terdakwa , dan ianya mengatakan masih disekitaran Danau Toba. Kemudian pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis memperoleh informasi bahwa terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS KABAO berada di Jalan Abdul Jalil Lubis Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Kijang Inova warna hitam No. Pol. BK 1496 ABC, atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Riski Ardiansyah Piliang dengan penumpangnya terdakwa Andika Saputra Alias Kabao (duduk disamping supir), SAFITRI DEWI LUBIS (isteri Riski Syahputra Lubis) dan EVA MARLIANI HASIBUAN (isteri terdakwa), lalu saksi Dilwan Iskandar, saksi Endis Sidabutar, SH dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menangkap terdakwa Andika Saputra Lubis dan setelah itu dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus palstik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dibawah bangku tempat dudukan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telepon dari HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan agar berangkat ke Medan untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu milik HERMAN SURYADI LUBIS dan meminta terdakwa untuk mengirim Nomor rekening terdakwa untuk uang jalan terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang Rp.2.000.000,- masuk ke rekening terdakwa, sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat ke Medan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu milik HERMAN SURYADI LUBIS. Kemudian pada hari minggu

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah makan rembur kuring Kota Medan, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal turun dari Mobil Avanza warna putih memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan menyimpan shabu tersebut didalam mobil yang dikemudikannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5469/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA S.T (Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO dan HERMAN SURYADI LUBIS adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 236/JL.10061/2023 tanggal 5 September 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu berat seluruh 3.062,30 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk itu;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DILWAN ISKANDAR HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan Anggota Polri yakni ENDIS SIDABUTAR, S.H., dan MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan tepatnya di jalan

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari penangkapan Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan meluncur atau berangkat dari Medan membawa barang yang dicurigai shabu;
- Bahwa setahu saksi penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Sitamiang berdasarkan informasi dari Masyarakat ada transaksi narkoba yang diduga jenis shabu yang mana penangkapan dilakukan oleh BRIPDA MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan BRIPTU EDUARD ANTONI KARO-KARO yang merupakan anggota Kepolisian namun saksi tidak ikut pada saat proses penangkapan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari tertangkapnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginformasikan Terdakwa yang mau melintas masuk ke Padangsidempuan selanjutnya pada saat itu setelah kami mengidentifikasi mobil kijang inova yang mau lewat dari Medan dengan tujuan ke Padangsidempuan melalui jalur Si Koring Koring, kami melakukan penyetopan di Si Koring Koring dan pada saat itu kami membawa mobil colt diesel karena kami memang sengaja menghalangi di tengah jalan agar mobil kijang inova tersebut tidak melarikan diri. Pada saat mobil tersebut kami stop dan disuruh berhenti, lalu saksi menyuruh turun beserta dengan 2 (dua) personil yang mana didapati di dalam mobil kijang inova tersebut ada 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang sopir, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang setelah kami tanyakan pada saat itu, 1 (satu) orang adalah istri sopir dan 1 (satu) orang lagi adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeledahan yang mana berdasarkan informasinya Terdakwa membawa barang yang diduga shabu, lalu mulai dilakukan pengeledahan oleh AIPDA ENDIS SIDABUTAR, S.H., pada posisi di bawah tempat duduk Terdakwa karena posisi duduk Terdakwa ada di sebelah kiri sopir, tepatnya di bawah tempat duduk sebelah kiri sopir ada berbentuk plastik hitam dan setelah dikeluarkan ternyata ada berbentuk bungkusan teh china sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana pada 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



teh china berisi sabu seberat 1 (satu) kilogram sehingga ditemukan 3 kilogram sabu pada 3 bungkus teh china tersebut;

- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik teh china yang masing-masing bungkusannya berisi sabu juga ditemukan handphone merek Oppo Reno 7 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS, setelah didapati barang bukti, kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang dan siapa yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu ke Medan yang disuruh oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di Medan dari seseorang yang bernama EDI yang mana serah terimanya sabu tersebut bertempat di Lembur Kuring Medan;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima sabu seberat 3 (tiga) kilogram di Medan tidak ada menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa hanya menjemput sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali itu Terdakwa mengambil sabu dari EDI di Medan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yakni supir, istri supir dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa sabu yang ditempatkan di bawah jok tempat duduknya di mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijadikan target operasi (TO) dari polisi, namun setelah 5 (lima) bulan kemudian ternyata Terdakwa yang membawa barang yang mana sebelumnya bukan Terdakwa yang membawa barang, dan bukan dalam posisi Terdakwa yang membawa sabu ke sini, kami menjadikan Terdakwa target operasi (TO) dari polisi di Padangsidimpuan Tenggara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ada menerima keuntungan tetapi saksi lupa berapa keuntungan yang diterima Terdakwa untuk sabu dengan berat 1 (satu) kilogram namun Terdakwa belum sempat terima uang keuntungannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menerima keuntungan dari menjemput sabu di Medan tersebut dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru sekali dia menyuruh Terdakwa mengambil sabu ke Medan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) apa keuntungan yang diberikannya kepada Terdakwa dari menjemput sabu di Medan tersebut;



- Bahwa ada ditanyakan tujuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram di Medan tersebut yang mana mau diedarkan di Daerah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi target operasi (TO) sebagai penjual sabu;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada orang mau pesan sabu pada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu ada sabunya;
- Bahwa tekstur shabunya memang kasar karena masih berbentuk batu;
- Bahwa mobil kijang inova yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi mengambil, membawa dan menjemput sabu dari Medan ke Padang Sidempuan adalah mobil sewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan Anggota Polri yakni ENDIS SIDABUTAR, S.H., dan DILWAN ISKANDAR HASIBUAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tepatnya di jalan raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari penangkapan Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan meluncur atau berangkat dari Medan membawa barang yang dicurigai shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Sitamiang berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba yang diduga jenis shabu yang mana penangkapan dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yakni AIPDA ENDIS SIDABUTAR dan BRIPTU EDUARD ANTONI KARO-KARO yang merupakan anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Tim Ops saksi yang bernama ENDIS SIDABUTAR, S.H. yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu itu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama seorang perempuan yang bernama CINDY;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY ditemukan shabu dan ekstasi;
- Bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di jalan raya sewaktu mobilnya berhenti di Alfamidi dan pada saat HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau masuk lagi ke dalam mobilnya langsung kami hadang dan didalam mobil HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan di dalam mobil Avanza tersebut didapati sabu dan ekstasi serta handphone;
- Bahwa mobil yang dibawa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mobil Avanza;
- Bahwa keterkaitannya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perkara Terdakwa adalah HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Medan;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang para saksi lakukan diperoleh informasi dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih memiliki sabu dan diberitahukan oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada seseorang yang menggunakan mobil kijang inova yang membawa sabu lebih kurang 3 (tiga) kilogram dari Medan ke Padang Sidempuan lalu disebutkan ciri-ciri mobil tersebut kemudian para saksi menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan di mana posisi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasannya sabu sudah dibawanya dan Terdakwa sudah di Danau Toba lalu beberapa jam kemudian HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan posisi dan diberitahukan oleh Terdakwa kalau ia sudah sampai Pargarutan;
- Bahwa sabu yang dibawa Terdakwa dari Medan ke Padang Sidempuan tersebut akan diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Bahwa uang jalan yang sudah diterima oleh Terdakwa dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum berangkat ke Medan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari tertangkapnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginformasikan Terdakwa yang mau melintas masuk ke Padangsidempuan selanjutnya pada saat itu setelah kami mengidentifikasi mobil kijang inova yang mau lewat dari Medan dengan tujuan ke Padangsidempuan melalui jalur Si Koring Koring, kami melakukan penyetopan di Si Koring Koring dan pada saat itu kami membawa mobil colt diesel karena kami memang sengaja menghalangi di tengah jalan agar mobil kijang inova tersebut tidak melarikan diri. Pada saat mobil tersebut kami stop dan disuruh berhenti, lalu saksi menyuruh turun beserta dengan 2 (dua) personil yang mana didapati di dalam mobil kijang inova tersebut ada 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang sopir, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang setelah kami tanyakan pada saat itu, 1 (satu) orang adalah istri sopir dan 1 (satu) orang lagi adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeledahan yang mana berdasarkan informasinya Terdakwa membawa barang yang diduga shabu, lalu mulai dilakukan pengeledahan oleh AIPDA ENDIS SIDABUTAR, S.H., pada posisi di bawah tempat duduk Terdakwa karena posisi duduk Terdakwa ada di sebelah kiri sopir, tepatnya di bawah tempat duduk sebelah kiri sopir ada berbentuk plastik hitam dan setelah dikeluarkan ternyata ada berbentuk bungkusan teh china sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana pada 1 (satu) bungkus teh china berisi shabu seberat 1 (satu) kilogram sehingga ditemukan 3 kilogram sabu pada 3 bungkus teh china tersebut;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik teh china yang masing-masing bungkusan berisi sabu juga ditemukan handphone merek Oppo Reno 7 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah didapati barang bukti, kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang dan siapa yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu ke Medan yang disuruh oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di Medan dari seseorang yang bernama EDI yang mana serah terimanya sabu tersebut bertempat di Lembur Kuring Medan;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima sabu seberat 3 (tiga) kilogram di Medan tidak ada menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa hanya menjemput sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali itu Terdakwa mengambil sabu dari EDI di Medan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yakni supir, istri supir dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa sabu yang ditempatkan di bawah jok tempat duduknya di mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijadikan target operasi (TO) dari polisi, namun setelah 5 (lima) bulan kemudian ternyata Terdakwa yang membawa barang yang mana sebelumnya bukan Terdakwa yang membawa barang, dan bukan dalam posisi Terdakwa yang membawa sabu ke sini, kami menjadikan Terdakwa target operasi (TO) dari polisi di Padangsidempuan Tenggara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ada menerima keuntungan tetapi saksi lupa berapa keuntungan yang diterima Terdakwa untuk sabu dengan berat 1 (satu) kilogram namun Terdakwa belum sempat terima uang keuntungannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menerima keuntungan dari menjemput sabu di Medan tersebut dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru sekali dia menyuruh Terdakwa mengambil sabu ke Medan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) apa keuntungan yang diberikannya kepada Terdakwa dari menjemput sabu di Medan tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan tujuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram di Medan tersebut yang mana mau diedarkan di Daerah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi target operasi (TO) sebagai penjual sabu;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada orang mau pesan sabu pada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu ada sabunya;
- Bahwa tekstur shabunya memang kasar karena masih berbentuk batu;



- Bahwa mobil kijang inova yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi mengambil, membawa dan menjemput sabu dari Medan ke Padang Sidimpuan adalah mobil sewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ENDIS SIDABUTAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan Anggota Polri yakni DILWAN ISKANDAR HASIBUAN dan MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tepatnya di jalan raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari penangkapan Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan meluncur atau berangkat dari Medan membawa shabu;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan 1 jenis shabu dan ekstasi yang disidangkan dalam perkara yang berbeda;
- Bahwa Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap bersama teman perempuannya yang bernama CINDY pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Depan Alfamidi Sitamiang;
- Bahwa dapat saksi ceritakan sedikit sehubungan dengan kejadian perkara ini yaitu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah selama 28 (dua puluh delapan) hari kami ikuti dengan menggunakan bantuan alat IT dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian dalam hal ini karena jumlah biaya dan perjalanan Ahli IT kami tidak sesuai dan pembuktian perkara ada padanya maka saya selaku Saksi yang mengikuti selama 28 (dua puluh delapan) hari lamanya mengetahui setiap perjalanan dan dengan siapa saja HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 tersebut pada saat kami melakukan penangkapan, kami sebenarnya sudah tahu akan ada barang besar masuk ke HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman sabu tersebut dari Lembaga Pemasyarakatan Medan ditujukan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) nama pengirim dari Lapas Medan adalah EDI;
- Bahwa penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Sitamiang berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba yang diduga jenis sabu yang mana penangkapan dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yakni MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan BRIPTU EDUARD ANTONI KARO-KARO yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa Ketua Tim Ops adalah saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama seorang perempuan yang bernama CINDY;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dan 1 ½ butir ekstasi;
- Bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di jalan raya sewaktu mobilnya berhenti di Alfamidi dan pada saat HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau masuk lagi ke dalam mobilnya langsung kami hadang dan didalam mobil HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan di dalam mobil Avanza tersebut didapati sabu dan ekstasi serta handphone;
- Bahwa mobil yang dibawa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mobil Avanza;
- Bahwa setelah kami menangkap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY, kemudian keduanya kami sembunyikan di bawah jembatan Si Koring Koring dengan tujuan menunggu barang yang akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi telah ada komunikasi bertiga antara HERMAN SURYADI LUBIS, Terdakwa dan EDI yang mereka sebutkan berada di Lapas Medan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kami membuka handphone HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) memang sudah berkomunikasi dan diketahui dengan menggunakan bantuan alat juga, lalu keberadaan Terdakwa setiap saat kami monitor terus sudah berada di mana dia, kemudian rute yang dipilih harusnya pertamanya transaksi untuk menyerahkan barang dari Terdakwa kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) itu di depan City Walk, kemudian begitu sampai barang berubah tempat lagi yaitu di depan Rumah Sakit Tentara Sadabuan, kemudian saksi bersama Tim sekira pukul 02.00 WIB yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, bertempat di Jalan Abdul Jalil Nasution di Si Koring-koring, di situlah kami palang mobilnya, mobil lewat kami tutup di depan dan kami tutup di belakang, lalu kami periksa orang yang ada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan ada juga istrinya serta ada juga sopirnya, kemudian setelah kami periksa di kaki sebelah kiri Terdakwa ada plastik asoy warna hitam, yang setelah kami buka ternyata berisi 3 (tiga) kilogram shabu;

- Bahwa nama supir yang bersama Terdakwa membawa mobil dari Medan ke Padang Sidempuan bernama Piliang;
- Bahwa istri Terdakwa duduk di belakang bersama dengan istri sopir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI selanjutnya membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama EDI dengan cara para saksi melakukan pengembangan bertanya kepada Lapas Medan siapa yang bernama EDI tersebut, yang secara detil tidak ada yang bernama EDI dan susah mencarinya, kemudian kami juga bertanya kepada Terdakwa dan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak pernah bertemu karena mereka komunikasi hanya melalui handphone sehingga mempersulit kami untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa pada waktu itu adalah mobil kijang inova dan mobilnya turut kami sita;
- Bahwa dari keterangan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), sudah 2 (dua) kali HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah fantastis ke Padang Sidempuan yang mana berdasarkan hasil penyelidikan kami sudah lebih dari 6 (enam) bulan HERMAN SURYADI LUBIS berperan sebagai penerima



pengiriman sabu dengan paket terbesar untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;

- Bahwa upah untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari EDI tergantung dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa para saksi selidiki menyeluruh sebelumnya, sebelum ini bukan Terdakwa yang membawa sabu untuk Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi ada orang lain lagi atas nama inisial W namun para saksi tidak melakukan penangkapan karena belum dapat ditangkap dan seseorang dengan inisial W tersebut tidak menjadi pesuruh lagi sekarang;
- Bahwa penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selain atas laporan Masyarakat juga sudah menjadi target dari pihak kepolisian karena diketahui jaringan narkoba HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat susah diketahui sehingga saksi bersama team dalam hal ini meminta bantuan kepada Bareskrim Mabes Polri menggunakan alat IT;
- Bahwa alat IT yang digunakan termasuk pelacakan, profiling dan jaring laba-laba;
- Bahwa saksi telah mengidentifikasi HERMAN SURYADI LUBIS dan Terdakwa dan selama 28 (dua puluh delapan) hari tersebut saksi mengetahui di mana saja HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa baru uang jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah diterima Terdakwa untuk penjemputan narkoba jenis sabu tersebut namun apabila Terdakwa berhasil mengantarkan sabu seberat 3 (tiga) kilogram tersebut kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) besaran upah yang didapatkan Terdakwa berdasarkan kesepakatan mereka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kategorinya untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah masuk bandar besar;
- Bahwa Terdakwa ada komunikasi dengan EDI yang di Lembaga Pemasarakatan Medan dimana baik Terdakwa maupun HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan seseorang yang bernama EDI di Lembaga Pemasarakatan Medan tersebut;
- Bahwa bentuk komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “kau ada disuruh ke Medan”, dijawab Terdakwa “Ada, oh ya”, lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “Ini buktinya sudah dikirim uang jalanmu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti nyampe di Medan untuk transaksi pakai kode juga, sampai di Medan nanti beli kartu baru kasih tahu nomornya samaku”, kemudian diberitahukan Terdakwa nomor dari kartu yang baru dibelinya di Medan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah diberitahukan nomornya oleh Terdakwa, lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan sandinya ini untuk mengambil barang, kemudian di Lapas orang yang memberikan barang orang lain itu dengan menggunakan sandi yakni Sandinya 67 (enam tujuh), kemudian Terdakwa menyebutkan 67 (enam tujuh) dan dijawab “kau di mana?”, dijawab Terdakwa “di jalan”, kemudian dijawab lagi “kita bertemu di lembur kuring”, Terdakwa sendiri tidak tahu siapa orangnya karena ketika Terdakwa datang ke Lembur Kuring dibuka pintu mobil lalu diberikan barang, kemudian orang tersebut pergi lagi;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dimana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) komunikasi dengan Terdakwa dan saat itu para saksi anggota Kepolisian sudah berada ditempat yang mana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di bawah kendali para saksi, lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa “Sudah di mana KABAO, di situ saja kita transaksi?”, dijawab Terdakwa “Tidak jadi”, lalu dijawab HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) “sudah kemalaman di depan rumah sakit saja”, yang mana antara HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa telah berkomunikasi dan posisi HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu, dimana saat itu mobil yang digunakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) buah mobil yakni 1 (satu) mobil digunakan untuk menghalangi jalan dan yang 2 (dua) mobil lagi untuk membuntuti dari belakang;
- Bahwa pada saat detik-detik penangkapan terhadap Terdakwa ada senjata api yang ditembakkan ke atas karena pada saat itu jalan kami tutup semua dan di daerah Si Koring Koring banyak orang mabuk dan banyak orang mabuk yang keluar pada saat itu karena



sudah pukul 02.00 WIB, seakan-akan ada yang berantem atau tawuran sehingga saksi menembakan sekali senjata api ke atas untuk memberikan peringatan bahwa kami adalah Polisi serta tidak ada prasangka dari Masyarakat;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil yang dibawa oleh Terdakwa dicegat lalu disuruh untuk mematikan mesin mobilnya selanjutnya kami bertanya "Kau bawa barang?", dijawab Terdakwa "Iya" karena barang terletak di kakinya, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka, kami bertanya kepada Terdakwa "Apa ini KABAO?", dijawab Terdakwa "Sabu pak";
- Bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa apabila sabu dari Terdakwa tersebut sampai kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengendalikan sabu tersebut untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa keterkaitannya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perkara Terdakwa adalah HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Medan dengan bukti percakapan di telepon dan Whats App (WA), termasuk memberitahukan bahwa sudah dikirim uang jalan untuk Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan mengirimkan bukti transfernya;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang para saksi lakukan diperoleh informasi dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih memiliki sabu dan diberitahukan oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada seseorang yang menggunakan mobil kijang inova yang membawa sabu lebih kurang 3 (tiga) kilogram dari Medan ke Padang Sidempuan lalu disebutkan ciri-ciri mobil tersebut kemudian para saksi menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan di mana posisi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasannya sabu sudah dibawanya dan Terdakwa sudah di Danau Toba lalu beberapa jam kemudian HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan posisi dan diberitahukan oleh Terdakwa kalau ia sudah sampai Pargarutan;

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu yang dibawa Terdakwa dari Medan ke Padang Sidimpuan tersebut akan diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang jalan yang sudah diterima oleh Terdakwa dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum berangkat ke Medan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh si EDI;
- Bahwa nama yang mentransfer uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa menggunakan nama samaran atau nama yang tidak jelas karena para saksi profiling nama orangnya ternyata KTP palsu;
- Bahwa ada bukti pengiriman uang dari EDI yang dikirim kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari tertangkapnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginformasikan Terdakwa yang mau melintas masuk ke Padangsidimpuan selanjutnya pada saat itu setelah kami mengidentifikasi mobil kijang inova yang mau lewat dari Medan dengan tujuan ke Padangsidimpuan melalui jalur Si Koring Koring, kami melakukan penyetopan di Si Koring Koring dan pada saat itu kami membawa mobil colt diesel karena kami memang sengaja menghalangi di tengah jalan agar mobil kijang inova tersebut tidak melarikan diri. Pada saat mobil tersebut kami stop dan disuruh berhenti, lalu saksi menyuruh turun beserta dengan 2 (dua) personil yang mana didapati di dalam mobil kijang inova tersebut ada 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang sopir, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang setelah kami tanyakan pada saat itu, 1 (satu) orang adalah istri sopir dan 1 (satu) orang lagi adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan penggeledahan yang mana berdasarkan informasinya Terdakwa membawa barang yang diduga shabu, lalu mulai dilakukan penggeledahan oleh AIPDA ENDIS SIDABUTAR, S.H., pada posisi di bawah tempat duduk Terdakwa karena posisi duduk Terdakwa ada di sebelah kiri sopir, tepatnya di bawah tempat duduk sebelah kiri sopir ada berbentuk plastik hitam dan setelah dikeluarkan ternyata ada berbentuk bungkus teh china sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana pada 1 (satu) bungkus teh china berisi shabu seberat 1 (satu) kilogram sehingga ditemukan 3 kilogram sabu pada 3 bungkus teh china tersebut;



- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik teh china yang masing-masing bungkus berisi sabu juga ditemukan handphone merek Oppo Reno 7 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah didapati barang bukti, kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang dan siapa yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu ke Medan yang disuruh oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di Medan dari seseorang yang bernama EDI yang mana serah terimanya sabu tersebut bertempat di Lembur Kuring Medan;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima sabu seberat 3 (tiga) kilogram di Medan tidak ada menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa hanya menjemput sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali itu Terdakwa mengambil sabu dari EDI di Medan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yakni supir, istri supir dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa sabu yang ditempatkan di bawah jok tempat duduknya di mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijadikan target operasi (TO) dari polisi, namun setelah 5 (lima) bulan kemudian ternyata Terdakwa yang membawa barang yang mana sebelumnya bukan Terdakwa yang membawa barang, dan bukan dalam posisi Terdakwa yang membawa sabu ke sini, kami menjadikan Terdakwa target operasi (TO) dari polisi di Padangsidempuan Tenggara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ada menerima keuntungan tetapi saksi lupa berapa keuntungan yang diterima Terdakwa untuk sabu dengan berat 1 (satu) kilogram namun Terdakwa belum sempat terima uang keuntungannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menerima keuntungan dari menjemput sabu di Medan tersebut dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru sekali dia menyuruh Terdakwa mengambil sabu ke Medan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) apa keuntungan yang diberikannya kepada Terdakwa dari menjemput sabu di Medan tersebut;



- Bahwa ada ditanyakan tujuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram di Medan tersebut yang mana mau diedarkan di Daerah Tapanuli Bagian Selatan;
 - Bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi target operasi (TO) sebagai penjual sabu;
 - Bahwa setahu saksi, apabila ada orang mau pesan sabu pada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu ada sabunya;
 - Bahwa tekstur shabunya memang kasar karena masih berbentuk batu;
 - Bahwa mobil kijang inova yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi mengambil, membawa dan menjemput sabu dari Medan ke Padang Sidimpuan adalah mobil sewa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. EVA MARLIANI HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa dan ada bersama Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi berumah tangga dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya saksi diajak Terdakwa ke Medan untuk menjual mobil Kijang Inova dimana saksi berdua dengan Terdakwa berangkat dari Padangsidimpuan ke Medan namun setiba di Medan saksi tidak ada bertemu dengan orang yang akan membeli mobil Inova tersebut karena saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah Tulang atau paman saksi;
- Bahwa sampai di Medan sekira pukul 10.00 WIB, lalu makan dulu, kemudian siang harinya Terdakwa (suami saksi) pergi membawa mobil sekira pukul 13.00 WIB dimana lebih kurang 3 (tiga) jam Terdakwa berada diluar rumah;
- Bahwa setahu saksi, mobil tidak jadi dijual oleh Terdakwa (suami saksi);
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya 1 (satu) hari berada di Medan dan selama di Medan saksi menginap di rumah Tulang saksi;
- Bahwa yang ikut bersama saksi dan Terdakwa berangkat dari Medan ke Padangsidimpuan adalah Tulang (paman) saksi dan Nantulang (istri dari paman) saksi;
- Bahwa Tulang (paman saksi) yang membawa mobil dari Medan ke Padang Sidimpuan;
- Bahwa nama Tulang (paman) saksi adalah RISKI ARDIANSYAH PILIANG dan nama istri dari paman saksi adalah SAFITRI;

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Bahwa Tulang dan Nantulang saksi ikut pulang ke Padangsidempuan karena Tulang saksi mau ziarah ke kuburan orang tuanya yang ada di Padangsidempuan;
- Bahwa setelah pulang dari Medan, saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh Terdakwa (suami saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bungkusan yang ditemukan polisi di bawah kaki Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat bungkusan di bawah kaki Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi karena saksi tertidur dan mengetahuinya setelah terbangun dan mendapati Terdakwa (suami saksi) sudah keluar dari dalam mobil;
- Bahwa ketika saksi terbangun yang ada di dalam mobil adalah saksi bersama dengan Nantulang (istri dari paman) saksi sedangkan Terdakwa dan Tulang saksi sudah berada diluar mobil selanjutnya saksi turun dari dalam mobil dan melihat bungkusan plastik hitam namun tidak mengetahui isi dari bungkusan plastik hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu percakapan antara Polisi dengan Terdakwa karena jarak saksi sekitar lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa hanya mengambil gas karena mertua berjualan gas dan itu pekerjaan Terdakwa dibuat oleh mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan HERMAN SURYADI LUBIS yang merupakan kawan suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah ditangkap masalah narkoba juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. HERMAN SURYADI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena terkait narkotika jenis shabu dimana saksi yang menyuruh Terdakwa berangkat ke Medan atas arahan EDI dimana saksi berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa pada tanggal 2 September 2023;
- Bahwa awalnya saksi terima telepon dari EDI, kemudian EDI memberi saksi nomor handphone Terdakwa dan berkata "Ini, tolong hubungi dan dia aja yang berangkat" yang mana orang yang dimaksud EDI adalah ANDIKA SAPUTRA Alias KABAO selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan setelah saksi menelpon Terdakwa, saksi menyuruhnya berangkat ke Medan malam hari ini juga,

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



kemudian datang telepon EDI, lalu berangkat Terdakwa dan sampai di Medan disuruh Terdakwa mengabari dan sekalian menyuruh Terdakwa membeli 1 (satu) kartu baru lalu Terdakwa berangkat ke Medan dan sampai keesokan paginya di Medan;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Medan, EDI yang terlebih dahulu menghubungi saksi mengirimkan resi pengiriman uang dan EDI berkata kepada saksi "Ini, kirimkan sama ANDIKA, bilang duitnya sudah sampai sama dia 3 (tiga) juta";
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Medan, Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi yang mana Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwasannya Terdakwa sudah sampai di Medan;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi menggunakan nomor yang biasanya tetapi Terdakwa memfotokan kepada saksi nomor kartu baru dan berkata "Saya sudah membeli kartu baru" setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi kawan itu dengan berkata "Hubungilah kawan itu", setelah itu saksi menelpon EDI dan meminta arahan bagaimana selanjutnya dengan Terdakwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa mengaktifkan kartu baru yang baru dibelinya dan kirimkan nomornya kepada saksi selanjutnya saksi yang mengirimkan nomor baru yang dibeli Terdakwa kepada EDI tersebut dan setelah itu ada lagi komunikasi dengan EDI dimana EDI mengatakan kepada saksi "Nanti, kalau diminta kode kasih kodenya ini yakni kodenya 67 (enam tujuh)" setelah itu saksi memberitahukan lagi kepada Terdakwa "Nanti kodenya 67 (enam tujuh)";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang, Terdakwa komunikasi dengan saksi yang mana Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwasannya barangnya sudah sampai ditangannya, kemudian saksi berkata "Sudahlah, pulanglah";
- Bahwa setelah saksi ditangkap barulah saksi berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni komunikasi pertama saksi dengan Terdakwa menanyakan oleh-oleh dan dijawab oleh Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan "Aman, saya sudah di Danau Toba" selanjutnya komunikasi kedua Terdakwa menginformasikan "Aku sudah di Pasar Pargarutan bang", lalu kami yang awalnya janji ketemuan di City Walk Padangsidimpuan namun Polisi mengarahkan untuk bertemu di depan Rumah Sakit Tentara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru ini yang pertama saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu namun saksi berhubungan dengan EDI terkait sabu telah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama saksi berhubungan dengan EDI mengenai shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dimana barangnya sebanyak 100 (seratus) gram dan saksi menerima uang dari EDI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan EDI dari kawan dimana saksi kenal dengan EDI di telepon juga karena diberi kawan nomor telepon EDI namun saksi belum pernah bertatap muka langsung dengan EDI;
- Bahwa saksi menerima uang dari EDI dengan cara ditransfer dan barangnya saksi jemput ke loket TKB;
- Bahwa saksi pernah ditangkap pada tahun 2018 terkait sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upah yang akan diterima oleh Terdakwa karena saksi hanya diarahkan untuk orang yang menjemput barang itu saja lalu setelah datang barangnya ditunggu lagi yang menjemputnya yakni orang Natal yang akan menjemput barang itu lagi yang bernama ALDO;
- Bahwa saksi mengetahui EDI adalah bandar besar narkoba yang saat ini berada di Rumah Tahanan Negara di Medan dihukum karena perkara Narkoba;
- Bahwa saksi juga menyediakan tempat penitipan atau gudang penitipan narkoba jenis shabu di Sitinjak lebih kurang beroperasi selama 1 (satu) bulan dengan menerima keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang mana setiap bulan di transfer EDI pada saksi karena tempat saksi dijadikan gudang penitipan sabu;
- Bahwa saksi sudah pernah menyediakan tempat penitipan untuk shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan upahnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mobil siapa yang dibawa oleh Terdakwa untuk menjemput sabu di Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5469/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dan mengetahui Wakabid A.n. Kabilabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 55,33 (lima puluh lima koma tiga-tiga gram) milik Andika Saputra Als Kabao dan Herman Suryadi Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 236/JL.10061/2023 tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Nomor Surat : B/1589/IX/2023/PSP Tanggal :05 SEPTEMBER 2023 yakni 3 (tiga) bungkus plastic teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Andika Saputra Als kabao dengan berat seluruh 3,062,30 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tepatnya dijalan raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atau tindak lanjut dari penangkapan HERMAN SURYADI LUBIS yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Alfamidi terkait Narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa disuruh oleh HERMAN SURYADI LUBIS untuk berangkat ke Medan menjemput sabu pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 yang mana HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa "Berangkatlah kamu malam ini" yang mana juga sebelum itu sudah ada perintah dari EDI terlebih dahulu selanjutnya waktu itu HERMAN SURYADI LUBIS juga mengatakan kepada Terdakwa "Sampai di Medan kabari aku" selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan bersama isteri Terdakwa lalu setiba di Medan Terdakwa mengabari



HERMAN SURYADI LUBIS lalu HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu aja lah, dan beli nomor baru”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa tujuan berangkat ke Medan hanya untuk bermain-main saja dan sekalian untuk melihat family;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada istri Terdakwa kalau kepergian ke Medan untuk mengambil shabu untuk keperluan biaya melahirkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberi uang jalan oleh EDI untuk keberangkatan ke Medan namun Resinya dikirim oleh HERMAN SURYADI LUBIS kepada Terdakwa yang mana terlebih dahulu HERMAN SURYADI LUBIS yang meminta nomor rekening Terdakwa dan uang jalan atau uang bensin yang dikirim kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EDI sewaktu dipenjara dari kawan-kawan di penjara dimana Terdakwa telah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun karena menggunakan narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berhubungan pada EDI dengan menghubungi EDI yang posisinya di rutan Tanjung Gusta dengan cara ditelepon untuk meminta kerja lalu EDI mengatakan “Si HERMAN lah yang mengarahkan kau” lalu HERMAN SURYADI LUBIS lah yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi EDI ditahan di Rutan Tanjung Gusta karena terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HERMAN SURYADI LUBIS pada saat di penjara juga;
- Bahwa setahu Terdakwa, HERMAN SURYADI LUBIS adalah anggota EDI;
- Bahwa Terdakwa juga diberikan kode untuk pengambilan sabu yang mana kode untuk pengambilan shabu tersebut adalah 67 (enam tujuh) yang mana HERMAN SURYADI LUBIS yang memberitahukan kepada Terdakwa, kode untuk pengambilan shabu tersebut adalah 67;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu tersebut di Rumah Makan Lembur Kuring Medan dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh HERMAN SURYADI LUBIS untuk memberikan nomor kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2023, setelah dihubungi melalui handphone dengan menggunakan nomor baru yang diberikan HERMAN SURYADI LUBIS kepada Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang mana ada orang yang menelpon Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal lalu meminta kode kepada Terdakwa dengan berkata “kode bang?” lalu dijawab oleh Terdakwa “enam tujuh” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang yang menggunakan nomor tersebut “Jumpa di mana kita?”, lalu diarahkannya Terdakwa ke Rumah Makan Lembur Kuring Medan akhirnya paket sabu yang dibungkus dalam bungkus plastik hitam

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diantar pada Terdakwa, setelah bungkus plastik hitam yang berisikan sabu tersebut ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi HERMAN SURYADI LUBIS dengan mengatakan "Sudah sama ku barangnya bang" setelah itu HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa "Mulak mahamu (pulanglah kalian)" selanjutnya Terdakwa berangkat dari Medan ke Padang Sidimpuan bersama isteri Terdakwa, Tulang (paman) dan Nantulang (istri dari paman) isteri Terdakwa;

- Bahwa selama perjalanan ke Padang Sidimpuan, plastik hitam yang berisi sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah tempat duduk Terdakwa di mobil tersebut;
- Bahwa sewaktu perjalanan dari Medan ke Padang Sidimpuan, Terdakwa ada berkomunikasi dengan HERMAN SURYADI LUBIS dimana HERMAN SURYADI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa "Di mana dijumpai kalian", pada awalnya kami akan berjumpa di City Walk Padangsidimpuan namun tidak jadi, lalu kami akan berjumpa di Rumah Sakit Tentara namun akhirnya Terdakwa tidak bertemu dengan HERMAN SURYADI LUBIS karena terlebih dahulu ditangkap aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh HERMAN SURYADI LUBIS untuk menjemput sabu;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada HERMAN SURYADI LUBIS;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah untuk penjemputan sabu dari Medan tersebut yang mana dalam kesepakatan dengan HERMAN SURYADI LUBIS, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogram sehingga Terdakwa akan mendapatkan upah untuk 3 (tiga) kilogram sabu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu adalah barang terlarang namun Terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena kebutuhan yang mana isteri Terdakwa mau melahirkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengambil tabung gas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau dikemanakan HERMAN SURYADI LUBIS sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik teh cina yang diduga keras berisi narotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3.062,30 (tiga ribu enam dua koma tiga nol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, telah dimusnahkan Penyidik Polres Padangsidempuan seberat 3.006,97 (tiga ribu enam koma sembilan tujuh) gram, dan untuk persidangan seberat **55,33** (lima puluh lima koma tiga tiga) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 dengan ime1 : 864095060256992, ime2 : 8640095060256984;
- 1 (satu) unit mobil Toyota merk kijang inova warna hitam beserta kuncinya dengan nopol : BK 1496 ABC, nomor rangka : MHFXS43G5A4005590, No Mesin : 2KD-6452099;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian yakni DILWAN ISKANDAR HASIBUAN, MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan ENDIS SIDABUTAR, S.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tepatnya di jalan raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari penangkapan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan berangkat dari Medan ke Padang Sidempuan membawa shabu;
- Bahwa, benar yang ditangkap terlebih dahulu adalah HERMAN SURYADI Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan 1 jenis shabu dan ekstasi yang disidangkan dalam perkara yang berbeda;
- Bahwa, benar HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap bersama teman perempuannya yang bernama CINDY pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Depan Alfamidi Sitamiang;
- Bahwa, benar sehubungan dengan kejadian perkara ini yaitu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah selama 28 (dua puluh delapan) hari ikuti oleh para saksi sebagai aparat Kepolisian Padang Sidempuan dengan menggunakan bantuan alat IT dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian dalam hal ini karena jumlah biaya dan perjalanan Ahli IT yang dimiliki tidak sesuai dan pembuktian perkara ada padanya

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Endis Sidabutar, S.H., selaku Saksi yang mengikuti selama 28 (dua puluh delapan) hari lamanya mengetahui setiap perjalanan dan dengan siapa saja HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 tersebut pada saat dilakukan penangkapan, sudah mengetahui akan ada barang besar masuk ke HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa, benar pengiriman sabu tersebut dari Lembaga Pemasyarakatan Medan ditujukan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) nama pengirim dari Lapas Medan adalah EDI;
- Bahwa, benar penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Sitamiang berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba yang diduga jenis shabu yang mana penangkapan dilakukan oleh para saksi yakni ENDIS SIDABUTAR, S.H., MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan BRIPTU EDUARD ANTONI KARO-KARO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Padang Sidempuan;
- Bahwa, benar Ketua Tim Ops adalah saksi ENDIS SIDABUTAR, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa, benar pada waktu itu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama seorang perempuan yang bernama CINDY dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dan 1 ½ butir ekstasi;
- Bahwa, benar HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di jalan raya sewaktu mobilnya berhenti di Alfamidi dan pada saat HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau masuk lagi ke dalam mobilnya langsung kami hadang dan didalam mobil HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan di dalam mobil Avanza tersebut didapati sabu dan ekstasi serta handphone;
- Bahwa, benar mobil yang dibawa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mobil Avanza;
- Bahwa, benar setelah kami menangkap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY, kemudian keduanya kami

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



sembunyikan di bawah jembatan Si Koring Koring dengan tujuan menunggu barang yang akan dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar setahu para saksi telah ada komunikasi bertiga antara HERMAN SURYADI LUBIS, Terdakwa dan EDI yang mereka sebutkan berada di Lapas Medan tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya setelah kami membuka handphone HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memang sudah berkomunikasi yang diketahui dengan menggunakan bantuan alat juga, lalu keberadaan Terdakwa setiap saat kami monitor terus sudah berada di mana dia, kemudian rute yang dipilih harusnya pertamanya transaksi untuk menyerahkan barang dari Terdakwa kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan City Walk, kemudian begitu sampai barang berubah tempat lagi yaitu di depan Rumah Sakit Tentara Sadabuan, kemudian saksi bersama Tim sekira pukul 02.00 WIB yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, bertempat di Jalan Abdul Jalil Nasution di Si Koring-koring, di tempat tersebut para saksi memalang mobil Terdakwa yang mana mobil lewat di tutup di depan dan di tutup di belakang, lalu kami periksa orang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan ada juga istrinya serta ada juga sopir serta perempuan yang diketahui kemudian adalah isteri supir, kemudian setelah kami periksa yang mana posisi Terdakwa duduk disamping supir, di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa ada bungkus plastik asoy warna hitam, yang setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) kilogram sabu;
- Bahwa, benar nama supir yang bersama Terdakwa membawa mobil dari Medan ke Padang Sidempuan bernama Piliang;
- Bahwa, benar istri Terdakwa duduk di belakang bersama dengan istri sopir;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI selanjutnya membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar ada dilakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama EDI dengan cara para saksi melakukan pengembangan bertanya kepada Lapas Medan siapa yang bernama EDI tersebut, yang secara detil tidak ada yang bernama EDI dan susah mencarinya, kemudian kami juga bertanya kepada Terdakwa dan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak pernah bertemu karena mereka komunikasi



hanya melalui handphone sehingga mempersulit kami untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa, benar mobil yang digunakan Terdakwa pada waktu itu adalah mobil kijang inova dan mobilnya turut disita;
- Bahwa, benar dari keterangan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), sudah 2 (dua) kali HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa narkoba jenis sabu dengan jumlah fantastis ke Padang Sidempuan yang mana berdasarkan hasil penyelidikan sudah lebih dari 6 (enam) bulan HERMAN SURYADI LUBIS berperan sebagai penerima pengiriman sabu dengan paket terbesar untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa, benar upah untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari EDI tergantung dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa, benar para saksi selidiki menyeluruh sebelumnya, sebelum ini bukan Terdakwa yang membawa sabu untuk Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi ada orang lain lagi atas nama inisial W namun para saksi tidak melakukan penangkapan karena belum dapat ditangkap dan seseorang dengan inisial W tersebut tidak menjadi pesuruh lagi saat ini;
- Bahwa, benar penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selain atas laporan Masyarakat juga sudah menjadi target dari pihak kepolisian karena diketahui jaringan narkoba HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat susah diketahui sehingga para saksi dalam hal ini meminta bantuan kepada Bareskrim Mabes Polri menggunakan alat IT;
- Bahwa, benar alat IT yang digunakan termasuk pelacakan, profiling dan jaring laba-laba;
- Bahwa, benar keuntungan yang diterima Terdakwa baru uang jalan sebagai uang bensin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah diterima Terdakwa untuk penjemputan narkoba jenis sabu tersebut namun apabila Terdakwa berhasil mengantarkan sabu seberat 3 (tiga) kilogram tersebut kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) besaran upah yang didapatkan Terdakwa berdasarkan kesepakatan mereka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar kategorinya untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah masuk bandar besar;
- Bahwa, benar Terdakwa ada komunikasi dengan EDI yang di Lembaga Pemasarakatan Medan dimana baik Terdakwa maupun HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan



seseorang yang bernama EDI di Lembaga Pemasyarakatan Medan tersebut;

- Bahwa, benar bentuk komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "kau ada disuruh ke Medan", dijawab Terdakwa "Ada, oh ya", lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Ini buktinya sudah dikirim uang jalanmu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nanti nyampe di Medan untuk transaksi pakai kode juga, sampai di Medan nanti beli kartu baru kasih tahu nomornya samaku", kemudian diberitahukan Terdakwa setiba di Medan nomor dari kartu yang baru dibelinya di Medan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah diberitahukan nomornya oleh Terdakwa, lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan sandinya 67 untuk mengambil barang, kemudian orang yang menghubungi Terdakwa tersebut menggunakan sandi yakni Sandinya 67 (enam tujuh), kemudian Terdakwa menyebutkan 67 (enam tujuh) dan dijawab "Kau di mana?", dijawab Terdakwa "di jalan", kemudian dijawab lagi "Kita bertemu di Lembur Kuring", Terdakwa sendiri tidak tahu siapa orangnya karena ketika Terdakwa datang ke Lembur Kuring dibuka pintu mobil lalu diberikan barang, kemudian orang tersebut pergi lagi;
- Bahwa, benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dimana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan Terdakwa dan saat itu para saksi anggota Kepolisian sudah berada ditempat yang mana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di bawah kendali para saksi yang merupakan anggota Kepolisian, lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "Sudah di mana KABAO, di situ saja kita transaksi?", dijawab Terdakwa "Tidak jadi", lalu dijawab HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) "sudah kemalaman di depan rumah sakit saja", yang mana antara HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa telah berkomunikasi dan posisi HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu, dimana saat itu mobil yang digunakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) buah mobil yakni 1 (satu) mobil digunakan untuk menghalangi jalan dan yang 2 (dua) mobil lagi untuk membuntuti dari belakang;
- Bahwa, benar pada saat detik-detik penangkapan terhadap Terdakwa ada senjata api yang ditembakkan ke atas karena pada saat itu jalan di



tutup oleh para saksi karena di daerah Si Koring Koring banyak orang mabuk yang mana pada saat itu sudah pukul 02.00 WIB, menjaga-jaga seakan-akan jangan ada yang berantem atau tawuran sehingga salah satu saksi menembakan sekali senjata api ke atas untuk memberikan peringatan bahwa para saksi adalah Polisi agar tidak ada prasangka dari Masyarakat;

- Bahwa, benar selanjutnya setelah mobil yang dibawa oleh Terdakwa dicegat lalu disuruh untuk mematikan mesin mobilnya selanjutnya para saksi bertanya "Kau bawa barang?", dijawab Terdakwa "Iya" karena barang terletak di kakinya, lalu para saksi menyuruh Terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka, para saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa ini KABAO?", dijawab Terdakwa "Sabu pak";
- Bahwa, benar sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar apabila sabu dari Terdakwa tersebut sampai kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengendalikan sabu tersebut untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa keterkaitannya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perkara Terdakwa adalah HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Medan dengan bukti percakapan di telepon dan Whats App (WA), termasuk memberitahukan bahwa sudah dikirim uang jalan untuk Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan mengirimkan bukti transfernya;
- Bahwa, benar berdasarkan interogasi yang para saksi lakukan diperoleh informasi dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih memiliki sabu dan diberitahukan oleh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada seseorang yang menggunakan mobil kijang inova yang membawa sabu lebih kurang 3 (tiga) kilogram dari Medan ke Padang Sidempuan lalu disebutkan ciri-ciri mobil tersebut kemudian para saksi menyuruh HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan di mana posisi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasannya sabu sudah dibawanya dan Terdakwa sudah di Danau Toba lalu beberapa jam kemudian HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan posisi dan diberitahukan oleh Terdakwa kalau ia sudah sampai Pargarutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar uang jalan yang sudah diterima oleh Terdakwa dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum berangkat ke Medan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh si EDI;
- Bahwa, benar nama yang mentransfer uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa menggunakan nama samaran atau nama yang tidak jelas karena para saksi profiling nama orangnya ternyata KTP palsu namun ada bukti pengiriman uang dari EDI yang dikirim kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar kronologis penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari tertangkapnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menginformasikan Terdakwa yang mau melintas masuk ke Padangsidempuan selanjutnya pada saat itu setelah kami mengidentifikasi mobil kijang inova yang mau lewat dari Medan dengan tujuan ke Padangsidempuan melalui jalur Si Koring Koring, dilakukan penyetapan di Si Koring Koring dan pada saat itu kami membawa mobil colt diesel karena kami memang sengaja menghalangi di tengah jalan agar mobil kijang inova tersebut tidak melarikan diri. Pada saat mobil tersebut kami stop dan disuruh berhenti, lalu saksi menyuruh turun beserta dengan 2 (dua) personil yang mana didapati di dalam mobil kijang inova tersebut ada 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang sopir, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang setelah kami tanyakan pada saat itu, 1 (satu) orang adalah istri sopir dan 1 (satu) orang lagi adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu dilakukan pengeledahan yang mana berdasarkan informasinya Terdakwa membawa barang yang diduga shabu, lalu mulai dilakukan pengeledahan oleh AIPDA ENDIS SIDABUTAR, S.H., pada posisi di bawah tempat duduk Terdakwa karena posisi duduk Terdakwa ada di sebelah kiri sopir, tepatnya di bawah tempat duduk sebelah kiri sopir ada berbentuk plastik hitam dan setelah dikeluarkan ternyata ada berbentuk bungkusan teh china sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana pada 1 (satu) bungkus teh china berisi shabu seberat 1 (satu) kilogram sehingga ditemukan 3 kilogram sabu pada 3 bungkus teh china tersebut;
- Bahwa, benar selain 3 (tiga) bungkus plastik teh china yang masing-masing bungkusan berisi sabu juga ditemukan handphone merek Oppo Reno 7 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah didapati barang bukti, kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang dan siapa yang menyuruhnya;

- Bahwa, benar menurut pengakuan Terdakwa baru sekali itu Terdakwa mengambil sabu dari EDI di Medan tersebut;
- Bahwa, benar orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yakni supir, istri supir dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa sabu yang ditempatkan di bawah jok tempat duduknya di mobil tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah dijadikan target operasi (TO) dari polisi, namun setelah 5 (lima) bulan kemudian ternyata Terdakwa yang membawa barang yang mana sebelumnya bukan Terdakwa yang membawa barang, dan bukan dalam posisi Terdakwa yang membawa sabu ke sini, lalu para saksi jadikan Terdakwa target operasi (TO) dari polisi di Padangsidimpuan Tenggara;
- Bahwa, benar ada ditanyakan tujuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram di Medan tersebut yang mana mau diedarkan di Daerah Tapanuli Bagian Selatan;
- Bahwa, benar HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi target operasi (TO) sebagai penjual sabu;
- Bahwa, benar setahu saksi, apabila ada orang mau pesan sabu pada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu ada sabunya;
- Bahwa, benar tekstur shabunya memang kasar karena masih berbentuk batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009

tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009

tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk langsung

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ANDIKA SAPUTRA Alias KABAO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah di tentukan didalam suatu peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa oleh para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Padang Sidempuan yakni DILWAN ISKANDAR HASIBUAN, MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan ENDIS SIDABUTAR, S.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tepatnya di jalan raya pada jalan memotong di Simpang PLN Batunadua masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu para saksi menerima informasi dari penangkapan Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan berangkat dari Medan ke Padang Sidimpuan membawa shabu dimana yang ditangkap terlebih dahulu adalah Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 ½ butir ekstasi yang disidangkan dalam perkara yang berbeda yakni Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap bersama teman perempuannya yang bernama CINDY pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Depan Alfamidi Sitamiang yang mana penangkapan Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) selain atas laporan Masyarakat juga sudah menjadi target dari pihak kepolisian karena diketahui jaringan narkoba HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat susah diketahui sehingga para saksi dalam hal ini sebelumnya telah meminta bantuan kepada Bareskrim Mabes Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat IT dimana alat IT yang digunakan adalah pelacakan, profiling dan jaring laba-laba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kejadian perkara ini yaitu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah selama 28 (dua puluh delapan) hari ikuti oleh para saksi sebagai aparat Kepolisian Padang Sidempuan dengan menggunakan bantuan alat IT dari Bareskrim Mabes Polri maka saksi Endis Sidabutar, S.H., selaku Ketua Tim Ops yang mengikuti HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama 28 (dua puluh delapan) hari lamanya mengetahui setiap perjalanan dan dengan siapa saja HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pada saat dilakukan penangkapan tersebut sudah mengetahui akan ada barang besar (sabu) masuk ke HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pengiriman sabu tersebut dari Lembaga Pemasyarakatan Medan ditujukan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menurut pengakuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) nama pengirim dari Lapas Medan adalah EDI;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan di jalan raya sewaktu mobilnya berhenti di depan Alfamidi dan pada saat HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau masuk lagi ke dalam mobilnya langsung dihadang oleh para saksi dan didalam mobil Avanza HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ditemukan sabu dan ekstasi serta handphone;

Menimbang, bahwa setelah para saksi menangkap HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan CINDY, kemudian keduanya disembunyikan di bawah jembatan Si Koring Koring dengan tujuan menunggu barang yang akan dibawa oleh Terdakwa yang mana setahu para saksi telah ada komunikasi bertiga antara HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa dan EDI yang mereka sebutkan berada di Lapas Medan tersebut yang mana selanjutnya para saksi membuka handphone HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapati antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memang sudah berkomunikasi yang diketahui juga dengan menggunakan bantuan alat IT, lalu keberadaan Terdakwa setiap saat dimonitor kemudian rute yang dipilih dimana seharusnya lokasi pertama transaksi untuk menyerahkan barang dari Terdakwa kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah di depan City Walk, namun begitu sampai barang berubah tempat lagi yaitu di depan Rumah Sakit Tentara

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadabuan, selanjutnya para saksi sekira pukul 02.00 WIB yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, bertempat di Jalan Abdul Jalil Nasution di daerah Si Koring-koring, di tempat tersebut para saksi memalang mobil Terdakwa yang mana mobil lewat di tutup di depan dan di tutup di belakang, lalu kami periksa orang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan ada juga istrinya serta ada juga sopir serta perempuan yang diketahui kemudian adalah isteri supir, kemudian setelah kami periksa yang mana posisi Terdakwa duduk disamping supir, di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa ada bungkus plastik asoy warna hitam, yang setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) kilogram sabu;

Menimbang, bahwa nama supir yang bersama Terdakwa membawa mobil dari Medan ke Padang Sidempuan bernama Piliang yang mana istri Terdakwa duduk di belakang bersama dengan istri supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI selanjutnya membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa berupa uang jalan sebagai uang bensin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah diterima Terdakwa untuk penjemputan narkoba jenis sabu tersebut namun apabila Terdakwa berhasil mengantarkan sabu seberat 3 (tiga) kilogram tersebut kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) besaran upah yang didapatkan Terdakwa berdasarkan kesepakatan mereka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada dilakukan penelusuran atau pengembangan terhadap seseorang yang bernama EDI dengan cara para saksi mencari keberadaan EDI di Lapas Medan, yang mana hasilnya secara detil tidak ada yang bernama EDI di Lapas Medan tersebut selain itu para saksi juga bertanya kepada Terdakwa dan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa dan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa mereka juga tidak pernah bertemu langsung dengan EDI karena mereka berkomunikasi hanya melalui handphone sehingga mempersulit para saksi untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari keterangan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), sudah 2 (dua) kali HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa narkoba jenis sabu dengan jumlah fantastis ke Padang Sidempuan yang mana berdasarkan hasil penyelidikan sudah lebih dari 6 (enam) bulan HERMAN SURYADI LUBIS

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai penerima pengiriman sabu dengan paket terbesar untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;

Menimbang, bahwa upah untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberikan oleh EDI tergantung dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi menyelidiki secara menyeluruh sebelum ini bukan Terdakwa yang membawa sabu untuk Herman Suryadi Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi ada orang lain lagi atas nama inisial W namun para saksi tidak melakukan penangkapan karena belum dapat ditangkap dan seseorang dengan inisial W tersebut saat ini tidak menjadi pesuruh lagi;

Menimbang, bahwa kategorinya untuk HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Terdakwa adalah anggotanya sudah masuk kelompok bandar besar;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah adanya komunikasi antara EDI yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Medan dengan Terdakwa maupun HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana awalnya adanya komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Kau ada disuruh ke Medan", dijawab Terdakwa "Ada, oh ya", lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Ini buktinya sudah dikirim uang jalanmu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nanti nyampe di Medan untuk transaksi pakai kode juga, sampai di Medan nanti beli kartu baru kasih tahu nomornya samaku", dalam hal ini uang jalan yang sudah diterima oleh Terdakwa dari HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum berangkat ke Medan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh si EDI namun nama yang mentransfer uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa menggunakan nama samaran atau nama yang tidak jelas karena setelah para saksi profiling nama orangnya ternyata KTP palsu namun ada bukti pengiriman uang dari EDI yang dikirim kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan bersama Isteri Terdakwa mengendarai mobil Toyota merk Kijang Inova warna hitam yang mana Terdakwa memberitahukan isterinya keperluan untuk menjual mobil di Medan lalu setiba di Medan Isteri Terdakwa ditinggal dirumah Tulang/Paman Isteri Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi untuk membeli kartu handphone yang baru selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor baru kartu handphone yang baru dibelinya di Medan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



berkas terpisah) selanjutnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan pada Terdakwa sandinya 67 untuk mengambil *barang*, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa tersebut menggunakan sandi yakni Sandinya 67 (enam tujuh), lalu Terdakwa menyebutkan 67 (enam tujuh) dan dijawab oleh orang tersebut “Kau di mana?”, dijawab Terdakwa “di jalan”, kemudian dijawab lagi oleh orang tersebut “Kita bertemu di Lembur Kuring”, yang mana Terdakwa sendiri tidak tahu siapa orang yang menghubunginya selanjutnya ketika Terdakwa sampai ke Lembur Kuring lalu diberikan barang kemudian orang tersebut pergi lagi lalu Terdakwa memberitahukan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasannya barangnya sudah ada ditangannya, kemudian HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “Sudahlah, pulanglah” lalu Terdakwa berangkat dari Medan menuju ke Padang Sidempuan bersama Isteri Terdakwa dan Tulang/Paman dari Isteri Terdakwa yang membawa mobil bersama Isteri dari Tulang/Paman tersebut lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana saat itu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh para saksi anggota Kepolisian yang sudah berada ditempat bersama HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan di mana posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah sampai di Danau Toba lalu beberapa jam kemudian HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan posisi dan diberitahukan oleh Terdakwa kalau ia sudah sampai di Pargarutan selanjutnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa “Sudah di mana KABAO, di situ saja kita transaksi?”, dijawab Terdakwa “Tidak jadi”, lalu dijawab HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) “Sudah kemalaman di depan rumah sakit saja” selanjutnya HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa mau melintas masuk ke Padangsidempuan selanjutnya pada saat itu setelah para saksi anggota Kepolisian mengidentifikasi mobil kijang Inova yang mau lewat dari Medan dengan tujuan ke Padangsidempuan melalui jalur Si Koring Koring, dilakukan penyetopan di Si Koring Koring dan pada saat itu para saksi anggota Kepolisian membawa 3 (tiga) buah mobil yakni 1 (satu) mobil colt diesel digunakan untuk penghalang di tengah jalan dan 2 (dua) mobil lagi untuk membuntuti dari belakang agar mobil kijang Inova tersebut tidak melarikan diri selanjutnya pada saat mobil tersebut lewat oleh para saksi anggota Kepolisian



diperintahkan untuk berhenti dan disuruh untuk mematikan mesin mobilnya selanjutnya para saksi anggota Kepolisian memeriksa orang-orang yang berada didalam mobil kijang inova tersebut yang ada sekitar 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang sopir, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang setelah ditanyakan pada saat itu, 1 (satu) orang adalah istri sopir dan 1 (satu) orang lagi adalah istrinya Terdakwa selanjutnya para saksi anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Kau bawa barang?", dijawab Terdakwa "Iya" karena barang terletak di kakinya, lalu para saksi menyuruh Terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka, para saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa ini KABAO?", dijawab Terdakwa "Sabu pak" yang mana sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya apabila sabu dari Terdakwa tersebut sampai kepada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengendalikan sabu tersebut untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan yang mana berdasarkan informasinya Terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis shabu, lalu mulai dilakukan pengeledahan oleh saksi AIPDA ENDIS SIDABUTAR, S.H., pada posisi di bawah tempat duduk Terdakwa karena posisi duduk Terdakwa ada di sebelah kiri sopir, tepatnya di bawah tempat duduk sebelah kiri sopir ada berbentuk plastik hitam dan setelah dikeluarkan ternyata ada berbentuk bungkusan teh china sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana pada 1 (satu) bungkus teh china berisi shabu seberat 1 (satu) kilogram sehingga ditemukan 3 kilogram sabu pada 3 bungkus teh china tersebut;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik teh china yang masing-masing bungkusan berisi sabu juga ditemukan handphone merek Oppo Reno 7 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah didapati barang bukti, para saksi anggota Kepolisian mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang dan siapa yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali itu Terdakwa mengambil sabu dari EDI di Medan tersebut;

Menimbang, bahwa orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yakni supir, istri supir dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa sabu yang ditempatkan di bawah jok tempat duduknya di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dijadikan target operasi (TO) dari polisi, namun setelah 5 (lima) bulan kemudian ternyata bukan Terdakwa yang membawa barang sebelumnya serta bukan dalam posisi Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu ke Padang Sidempuan lalu para saksi jadikan Terdakwa target operasi (TO) dari Kepolisian di Padangsidempuan Tenggara;

Menimbang, bahwa tujuan HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram di Medan tersebut yang mana mau diedarkan di Daerah Tapanuli Bagian Selatan;

Menimbang, bahwa HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan target operasi (TO) sebagai penjual sabu oleh Kepolisian Resor Padang Sidempuan yang mana apabila ada orang mau pesan sabu pada HERMAN SURYADI LUBIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu ada sabunya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pula pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengingat profesi Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang mana diketahui tindak pidana narkotika ini adalah extra ordinary crime dan Indonesia saat ini dalam krisis narkotika maka sebagai aparat hukum yang diberikan tanggung jawab oleh Negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menyelamatkan generasi bangsa yang berkualitas yang bersih dari jeratan narkotika menuju Indonesia Emas dan memberikan efek jera dan pembelajaran ke depannya bagi para Terdakwa maupun siapa saja yang terkait dalam peredaran gelap Narkotika dengan tujuan menghancurkan generasi bangsa dan keberlanjutan bangsa ini maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni hukuman penjara Seumur Hidup;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara SEUMUR HIDUP, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya bagi Terdakwa maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dengan terbuktinya keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perbuatan Terdakwa dan jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa termasuk dalam jaringan pengedar Narkotika yang merupakan penangkapan Narkotika jenis sabu dalam jumlah terbesar di wilayah Tapanuli Bagian Selatan oleh aparat Kepolisian Polres Padang Sidempuan sehingga terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3.062,30 (tiga ribu enam dua koma tiga nol) gram, telah dimusnahkan Penyidik Polres Padangsidempuan seberat 3.006,97 (tiga ribu enam koma sembilan tujuh) gram, dan untuk persidangan seberat **55,33** (lima puluh lima koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 dengan ime1 : 864095060256992, ime2 : 8640095060256984 adalah Narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk tindak pidana narkotika tersebut maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota merk kijang Inova warna hitam beserta kuncinya dengan nopol : BK 1496 ABC, nomor rangka : MHFXS43G5A4005590, No Mesin : 2KD-6452099 merupakan alat transportasi yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika tersebut dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tergolong dalam kuantitas besar yang masuk dalam kategori jaringan pengedar Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALIAS KABAO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik teh cina yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3.062,30 (tiga ribu enam dua koma tiga nol) gram, telah dimusnahkan Penyidik Polres Padangsidimpuan seberat 3.006,97 (tiga ribu enam koma sembilan tujuh) gram, dan untuk persidangan seberat **55,33** (lima puluh lima koma tiga tiga) gram.

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 7 dengan ime1 : 864095060256992, ime2 : 8640095060256984.
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota merk kijang Inova warna hitam beserta kuncinya dengan nopol : BK 1496 ABC, nomor rangka : MHFXS43G5A4005590, No Mesin : 2KD-6452099.
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024** oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **ALLAN BASKARA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.,